



**PENETAPAN**

Nomor 0662/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh :

Betsy Natalia Binti Devi Kurniawan umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Perum Kapuas Indah Permai RT.022 RW. 001 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Ardianto Bin Efendi, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ardianto Bin Efendi, bertempat tinggal di Jalan Perum Kapuas Indah Permai Blok E RT.22 RW. 01, No. 30 Kel. Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 17 Oktober 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 17 Oktober 2016 dengan Register perkara nomor 0662/Pdt.G/2016/PA.Bn, mengajukan gugatan pembagian harta bersama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai pada Pengadilan Agama tanggal 09 November 2015 dengan Akta Cerai Nomor : 0533/Pdt.G/2015/PA.Bn , tanggal 26 Oktober 2015.
2. Bahwa, pada masa perkawinan dahulu, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :  
Tanah seluas 127 m2 beserta sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Kapuas Indah Permai Blok E No.30, RT. 22 , RW.01, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dengan tanda-tanda batas tembok beton a,b,c berdiri dibatas persil dan tembok beton d berdiri diluar batas persil memenuhi ketentuan PHNA/ka.BPN.No.3/97. Surat ukur tanggal 24-04-2008. Sertifikat atas nama Ardianto.
3. Bahwa, setelah perceraian tersebut sampai sekarang harta bersama (harta gono gini) antara Penggugat dengan Tergugat belum dibagi dan diselesaikan;
4. Bahwa, Penggugat telah berusaha meminta bagian harta bersama / gono gini tersebut kepada Tergugat secara baik-baik, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari Tergugat ;
5. Bahwa, untuk menjaga semua harta bersama / gono gini tersebut, agar jangan sampai dipindah tangankan oleh Tergugat, Penggugat mohon agar semua harta bersama/ gono gini tersebut diletakkan sita marital ;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat

---

PENETAPAN PA.BKL.NO.0662-2016

Hal 2 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil dan menyidangkan kami kedua belah pihak pada hari yang ditentukan kemudian serta dapat memberi putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta bersama / harta gono gini berupa :  
Tanah seluas 127 m2 beserta sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Kapuas Indah Permai Blok E No.30, RT. 22 , RW.01, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dengan tanda-tanda batas tembok beton a,b,c berdiri dibatas persil dan tembok beton d berdiri diluar batas persil memenuhi ketentuan PHNA/ka.BPN.No.3/97. Surat ukur tanggal 24-04-2008. Sertifikat atas nama Ardianto.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan sita sah dan berharga ;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan, meskipun berdasarkan relaan panggilan untuk Tergugat yang dibacakan dipersidangan telah disampaikan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Bengkulu secara resmi dan patut, dan tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, kemudian sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berusaha kembali untuk menyelesaikan secara damai;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menjelaskan bahwa objek sengketa dalam gugatan Penggugat ini sekarang masih dalam agunan (hak tanggungan) atas pinjaman Tergugat pada

---

PENETAPAN PA.BKL.NO.0662-2016

Hal 3 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI.Cabang Bengkulu, sekarang sudah nunggak beberapa bulan dan telah diletakkan papan yang bertuliskan bahwa tanah dan bangunan ini dalam pengawasan BRI.Cab. Bengkulu, sertipikat tanah tersebut adalah sertipikat hak milik masih berada di Bank tersebut;

Bahwa, Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat agar berusaha menyelesaikan masalah tersebut ke pihak BRI.Cabang Bengkulu terlebih dahulu, setelah itu Penggugat menyatakan dipersidangan mengajukan permohonan bahwa ia akan mencabut gugatannya kembali karena akan menyelesaikan masalah tersebut pada BRI.Cab.Bengkulu terlebih dahulu;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembagian harta bersama dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut diatas, karena itu sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya karena akan berusaha menyelesaikan masalah pada BRI.Cabang Bengkulu karena tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini masih dalam hak tanggungan (agunan) pada BRI.Cabang Bengkulu;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini disampaikan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkaranya, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur berdasarkan pasal 271 RV dan pasal 272 RV, maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan ;

---

PENETAPAN PA.BKL.NO.0662-2016

Hal 4 dari 6 halaman



Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0662/Pdt.G/2016/PA.Bn dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);-

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1438 H, oleh kami Drs. Riduan Ronie Coprin sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarijan MD., M.H. dan H.Gusnahari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sarijan MD., M.H.

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmawati, S.H.

## Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.120.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah);

---

PENETAPAN PA.BKL.NO.0662-2016

Hal 6 dari 6 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)